



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dika Sanjaya als Rido Bin Murni;
2. Tempat lahir : Bujuk Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/20 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 9 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIKA SANJAYA ALIAS RIDO BIN MURNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada malam hari di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIKA SANJAYA ALIAS RIDO BIN MURNI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange biru dengan ciri-ciri tanpa dilengkapi dengan kaca spion, body bagian bawah pecah, tutup rangka bawah tidak ada dengan Nomor Polisi: BE 3947 SW, Nomor Rangka: MH1JFD228DK434423, Nomor Mesin: JFD2E-2432702;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange biru dengan Nomor Polisi: BE 3947 SW, Nomor Rangka: MH1JFD228DK434423, Nomor Mesin: JFD2E-2432702;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan sepeda motor;Telah dipergunakan dan diputus dalam perkara lain atas nama Karim Bin Basuni Tulang Bawang;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DIKA SANJAYA Bin MURNI** bersama-sama dengan Karim Bin Basuni Tulang Bawang (telah dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat jembatan umbul Moro Dewe Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada malam hari di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas Terdakwa bersama dengan Karim Bin Basuni Tulang Bawang berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju kearah kabupaten Mesuji, tidak lama kemudian Terdakwa dan Karim Bin Basuni Tulang Bawang melihat saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange biru seorang diri, setelah itu Terdakwa dan Karim Bin Basuni Tulang Bawang mengikuti saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim setelah sampai di di Jalan lintas timur dekat jembatan umbul Moro



Dewe Register 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji barulah Terdakwa dan Karim Bin Basuni Tulang Bawang memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim sembari Terdakwa meminta saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim tersebut untuk meminggirkan kendaraan yang dikendarainya dengan berkata *"Minggir Kamu, Minggir Kamu"* dan Terdakwa mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim setelah saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim berhenti dan meminggirkan kendaraannya dipinggir jalan barulah Terdakwa berhenti dan meminggirkan sepeda motor dengan cara memalangkan sepeda motor yang Terdakwa dan Karim Bin Basuni Tulang Bawang kendarai didepan sepeda motor yang dikendarai saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim agar saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim tidak melarikan diri, kemudian setelah itu barulah Terdakwa dan Karim Bin Basuni Tulang Bawang turun dari kendaraan yang Terdakwa dan Karim Bin Basuni Tulang Bawang kendarai menghampiri saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim yang sedang berada diatas kendaraannya kemudian Terdakwa berkata *"kamu tadi yang menyerempet mobil teman saya, kamu gak tau apa kalo saya ini Polisi, nanti saya tembak kepala kamu, turun kamu dari motor kamu , sembari mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa, kemudian saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim menjawab "Bukan saya pak"* tidak lama kemudian Terdakwa tetap menyuruh saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim tersebut untuk turun dari kendaraan yang dikendarainya akan tetapi saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim tersebut tidak mau turun dari kendaraannya dikarenakan Terdakwa merasa kesal Terdakwa mengarahkan dan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa kearah saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim tersebut dikarenakan saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim merasa takut barulah saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim tersebut turun dari kendaraan yang dikendarainya, kemudian sdr. Karim Bin Basuni Tulang Bawang menaiki sepeda motor tersebut dan pergi kearah Kab. Tulang Bawang kemudian Terdakwa menyusul dari belakang mengendarai sepeda motor milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Karim Bin Basuni Tulang Bawang (telah dilakukan penuntutan terpisah), saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim mengalami kerugian senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan lintas Timur dekat jembatan Umbul Moro Dewe Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi seorang diri sedang mengendarai sepeda motor di Jalan lintas Timur dekat jembatan Umbul Moro Dewe Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang awalnya tidak Saksi kenal namun setelah ditunjukkan oleh Penyidik foto Terdakwa dan Saksi Karim adalah benar merupakan pelaku yang telah mengambil sepeda motor Saksi;
- Barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Karim adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru dengan ciri-ciri tanpa dilengkapi dengan kaca spion, body bagian bawah pecah, tutup rangka bawah tidak ada dengan Nomor Polisi: BE 3947 SW Nomor Rangka: MH1JFD228DK434423, Nomor Mesin: JFD2E-2432702;
- Alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Karim pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter), gagang berwarna orange kekuning-kuningan, sarung senjata berwarna coklat, dan kendaraan yang digunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino berwarna merah putih;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi pulang dari sekolah Saksi di Desa Simpang Asahan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi seorang diri. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi melintas di Jalan lintas Timur dekat jembatan Umbul Moro Dewe Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Terdakwa dan Saksi Karim memepet sepeda motor yang Saksi kendarai dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Fino berwarna merah putih lalu mematikan kontak dan mencabut kontak sepeda motor yang Saksi kendarai. Kemudian Saksi Karim yang berada didepan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino berwarna merah putih berkata kepada Saksi *"minggir minggir"*. Saksi yang merasa bingung lalu berhenti dan meminggirkan sepeda motor yang Saksi kendarai. Setelah Saksi sudah berhenti dan berada dipinggir jalan, Terdakwa dan Saksi Karim ikut berhenti lalu meminggirkan sepeda motor yang mereka kendarai kemudian menghampiri Saksi yang sedang berada diatas sepeda motor yang Saksi kendarai laly Terdakwa berkata kepada Saksi *"kamu tadi nyerempet mobil saya, saya ini Polisi nanti saya tembak kepala kamu"* yang Saksi jawab *"enggak"*. Kemudian Terdakwa meminta Saksi turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai lalu karena Saksi menolak untuk turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter), gagang berwarna orange kekuning-kuningan, sarung senjata berwarna coklat dari pinggang sebelah kirinya kemudian mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kearah Saksi. Karena Saksi merasa takut kemudian Saksi turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai. Setelah Saksi turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai kemudian Saksi Karim naik keatas sepeda motor milik Saksi lalu mengendarainya dan pergi kearah Desa Bujuk, Kabupaten Tulang Bawang. Tidak lama kemudian, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah putih kearah yang sama;
- Peran Terdakwa adalah mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Fino berwarna merah putih lalu memepet sepeda motor yang Saksi kendarai, mengaku sebagai anggota kepolisian serta menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sedangkan peran

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Karim adalah mematikan dan mencabut kontak sepeda motor yang Saksi kendarai lalu membawa dan mengendarai sepeda motor milik Saksi pergi kearah Desa Bujuk, Kabupaten Tulang Bawang;

- Pada saat Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian, Terdakwa tidak memakai seragam polisi dan tidak mengeluarkan tanda pengenal serta surat perintah;
- Situasi dan kondisi disekitar jalan Lintas Timur dekat jembatan Umbul Moro Dewe Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji pada saat peristiwa tindak pidana tersebut terjadi adalah sepi dan tidak ada kendaraan yang melintas serta sudah hampir gelap dikarenakan pada saat itu sudah memasuki sholat mahgrib;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru dengan ciri-ciri tanpa dilengkapi dengan kaca spion, body bagian bawah pecah, tutup rangka bawah tidak ada dengan Nomor Polisi: BE 3947 SW Nomor Rangka: MH1JFD228DK434423, Nomor Mesin: JFD2E-2432702 adalah sepeda motor milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Karim;
- Kerugian yang Saksi alami dari peristiwa tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Karim bin Basuni Tulang Bawang, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Register 45, Kabupaten Mesuji;
- Saksi melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Terdakwa yang merupakan warga Desa Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Register 45, Kabupaten Mesuji;
- Pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Register 45, Kabupaten Mesuji, Saksi korban sedang melintas seorang diri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada yang menjadi korban selain Saksi Rio;
- Tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Saksi bersama Terdakwa tidak mengambil barang lain selain 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tersebut;
- Pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah putih serta alat yang Saksi dan Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter), badan pisau stainless, gagang berwarna coklat, sarung pisau terbuat dari buku;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah milik Terdakwa;
- Yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Cara Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru adalah awalnya Saksi dan Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju kearah kabupaten Mesuji. Tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa melihat Saksi Korban Rio lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru seorang diri. Kemudian Saksi dan Terdakwa mengikuti Saksi Korban Rio. Setelah sampai di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Umbul Moro Dewe Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji barulah Saksi dan Terdakwa memepet kendaraan Saksi Korban Rio sembari Saksi meminta Saksi Korban Rio untuk meminggirkan kendaraan yang dikendarainya dengan berkata "minggir kamu, minggir kamu" lalu Terdakwa mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Rio. Setelah Saksi Korban Rio berhenti dan meminggirkan kendaraannya dipinggir jalan barulah Saksi berhenti dan meminggirkan kendaraan yang Saksi kendarai bersama dengan Terdakwa lalu memalangkan sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa kendarai didepan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Rio agar Saksi Korban Rio tidak melarikan diri. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa turun dari kendaraan yang Saksi dan Terdakwa kendarai

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu menghampiri Saksi Korban Rio yang sedang berada diatas kendaraannya kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Rio *"kamu tadi yang menyerempet mobil teman saya, kamu gak tau apa kalo saya ini Polisi, nanti saya tembak kepala kamu, turun kamu dari motor kamu"* sembari mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa. Kemudian Saksi Korban Rio menjawab *"bukan saya pak"*. Kemudian Terdakwa tetap menyuruh Saksi Korban Rio untuk turun dari kendaraan yang dikendarainya akan tetapi Saksi korban Rio tidak mau turun dari kendaraannya. Karena Terdakwa merasa kesal, Terdakwa lalu mengarahkan dan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa kearah Saksi Korban Rio. Saksi Korban Rio pun merasa takut sehingga turun dari kendaraan yang dikendarainya. Setelah itu Saksi membawa dan mengendarai sepeda motor Saksi Korban Rio kearah Kabupaten Tulang Bawang. Setelah Saksi pergi dan membawa sepeda motor milik Saksi Korban Rio barulah Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa meninggalkan Saksi Korban Rio menuju Kabupaten Tulang Bawang;

- Pada saat Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian, Terdakwa tidak memakai seragam polisi dan tidak mengeluarkan tanda pengenal serta surat perintah;
- Saksi tidak mengaku sebagai anggota kepolisian pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Peran Terdakwa adalah mencabut kunci sepeda motor korban lalu mengaku sebagai anggota kepolisian kemudian menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada korban, sedangkan peran Saksi adalah membawa sepeda motor milik korban ke Kabupaten Tulang Bawang;
- Yang Saksi lakukan setelah Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru membawa sepeda motor tersebut ke Desa Talang Gunung, Kab. Mesuji untuk mencari siapa yang mau menerima gadaian sepeda motor tersebut;
- Sepeda motor tersebut digadaikan kepada seorang warga Desa Talang Gunung, Kab. Mesuji dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang bagian yang Saksi terima, Saksi pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa bersama Saksi Karim telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan lintas Timur dekat jembatan Umbul Moro Dewe Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi Rio;
- Pada Terdakwa dan Saksi Karim melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) badan pisau stainless, gagang berwarna coklat, sarung pisau terbuat dari buku milik Terdakwa;
- Tidak ada barang lain yang Terdakwa dan Saksi Karim ambil selain 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tersebut;
- Cara Terdakwa dan Saksi Karim mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat berwarna orange biru 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru adalah awalnya Terdakwa dan Saksi Karim berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju kearah Kabupaten Mesuji. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Karim melihat Saksi Korban Rio lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru seorang diri. Kemudian Terdakwa dan Saksi Karim mengikuti Saksi Korban Rio. Setelah sampai di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Umbul Moro Dewe Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji barulah Terdakwa dan Saksi Karim memepet kendaraan Saksi Korban Rio sembari Saksi Karim meminta Saksi Korban Rio untuk meminggirkan kendaraan yang dikendarainya dengan berkata "minggir kamu, minggir kamu" lalu Terdakwa mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Saksi Korban Rio. Setelah Saksi Korban Rio berhenti dan meminggirkan kendaraannya dipinggir jalan barulah Saksi Karim berhenti dan meminggirkan kendaraan yang Saksi Karim kendarai bersama dengan Terdakwa lalu memalangkan sepeda motor yang Saksi Karim dan Terdakwa kendarai didepan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Rio agar Saksi Korban Rio tidak melarikan diri. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Karim turun dari kendaraan Terdakwa dan Saksi Karim kendarai lalu menghampiri Saksi Korban Rio yang sedang berada diatas kendaraannya kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Rio *"kamu tadi yang menyerempet mobil teman saya, kamu gak tau apa kalo saya ini Polisi, nanti saya tembak kepala kamu, turun kamu dari motor kamu"* sembari mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa. Kemudian Saksi Korban Rio menjawab *"bukan saya pak"*. Kemudian Terdakwa tetap menyuruh Saksi Korban Rio untuk turun dari kendaraan yang dikendarainya akan tetapi Saksi korban Rio tidak mau turun dari kendaraannya. Karena Terdakwa merasa kesal, Terdakwa lalu mengarahkan dan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa kearah Saksi Korban Rio. Saksi Korban Rio pun merasa takut sehingga turun dari kendaraan yang dikendarainya. Setelah itu Saksi Karim membawa dan mengendarai sepeda motor Saksi Korban Rio kearah Kabupaten Tulang Bawang. Setelah Saksi Karim pergi dan membawa sepeda motor milik Saksi Korban Rio barulah Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa meninggalkan Saksi Korban Rio menuju Kabupaten Tulang Bawang;

- Peran Terdakwa adalah mencabut kunci sepeda motor korban lalu mengaku sebagai anggota kepolisian kemudian menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada korban, sedangkan peran Saksi Karim adalah membawa sepeda motor milik korban ke Kabupaten Tulang Bawang;
- Yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa dan Saksi Karim mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru adalah membawa sepeda motor tersebut ke Desa Talang Gunung, Kab. Mesuji untuk mencari siapa yang mau menerima gadaian sepeda motor tersebut;
- Sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi Karim tawarkan seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tapi digadaikan kepada seorang warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Talang Gunung, Kab. Mesuji dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Uang bagian yang Terdakwa terima, Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti tersebut telah diputus pada perkara Nomor 98/Pid.B/2019/PN Mgl atas nama Karim Bin Basuni Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Karim yang sedang melintas di Jalan lintas Timur dekat jembatan Umbul Moro Dewe Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah putih milik Terdakwa melihat Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa dilengkapi dengan kaca spion, body bagian bawah pecah, tutup rangka bawah tidak ada dengan Nomor Polisi: BE 3947 SW Nomor Rangka: MH1JFD228DK434423, Nomor Mesin: JFD2E-2432702 kemudian mengikuti Saksi Rio Agung Purnomo bin Nur Salim;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Karim memepet kendaraan Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim sembari Saksi Karim meminta Saksi Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim untuk meminggirkan sepeda

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



motornya dengan berkata "*minggir kamu, minggir kamu*" lalu Terdakwa mencabut kunci sepeda motor Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim. Setelah Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim berhenti dan meminggirkan sepeda motornya dipinggir jalan barulah Saksi Karim berhenti dan meminggirkan sepeda motor yang Saksi Karim kendaraai bersama dengan Terdakwa lalu memalangkan sepeda motor tersebut didepan sepeda motor Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim agar Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim tidak melarikan diri;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Karim turun dari sepeda motor Terdakwa lalu menghampiri Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim yang sedang berada diatas sepeda motornya lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim "*kamu tadi yang menyerempet mobil teman saya, kamu gak tau apa kalo saya ini Polisi, nanti saya tembak kepala kamu, turun kamu dari motor kamu*" sembari mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa. Kemudian Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim menjawab "*bukan saya pak*". Lalu Terdakwa tetap menyuruh Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim untuk turun dari sepeda motornya akan tetapi Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim tidak mau. Terdakwa yang kesal lalu mengarahkan dan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang Terdakwa bawa kearah Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim sehingga menyebabkan Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim takut dan turun dari sepeda motornya. Saksi Karim kemudian membawa dan mengendarai sepeda motor Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim kearah Kabupaten Tulang Bawang lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyusul Saksi Karim dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Karim kemudian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru milik Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim kepada seorang warga Desa Talang Gunung, Kabupaten Mesuji dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Karim masing-masing mendapat bagian Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



sedangkan sisanya sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Saksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
5. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dijalan umum, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
6. **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Dika Sanjaya als Rido Bin Murni, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud



surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" hal. 213, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Karim yang sedang melintas di Jalan lintas Timur dekat jembatan Umbul Moro Dewe Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah putih milik Terdakwa melihat Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa dilengkapi dengan kaca spion, body bagian bawah pecah, tutup rangka bawah tidak ada dengan Nomor Polisi: BE 3947 SW Nomor Rangka: MH1JFD228DK434423, Nomor Mesin: JFD2E-2432702 kemudian mengikuti Saksi Rio Agung Purnomo bin Nur Salim;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Karim memepet kendaraan Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim sembari Saksi Karim meminta Saksi Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim untuk meminggirkan sepeda motornya dengan berkata "*minggir kamu, minggir kamu*" lalu Terdakwa mencabut kunci sepeda motor Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim. Setelah Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim berhenti dan meminggirkan sepeda motornya dipinggir jalan barulah Saksi Karim berhenti dan meminggirkan sepeda motor yang Saksi Karim kendaraai bersama dengan Terdakwa lalu memalangkan sepeda motor tersebut didepan sepeda motor Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim agar Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim tidak melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Karim turun dari sepeda motor Terdakwa lalu menghampiri Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim yang sedang berada diatas sepeda motornya lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim "*kamu tadi yang menyerempet mobil teman saya, kamu gak tau apa kalo saya ini Polisi, nanti saya tembak kepala kamu, turun kamu dari motor kamu*" sembari mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa. Kemudian Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim menjawab "*bukan saya pak*". Lalu Terdakwa tetap menyuruh Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim untuk turun dari sepeda motornya akan tetapi Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim tidak mau. Terdakwa yang kesal lalu mengarahkan dan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang Terdakwa bawa kearah Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim sehingga menyebabkan Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim takut dan turun dari sepeda motornya. Saksi Karim kemudian membawa dan mengendarai sepeda motor Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim kearah Kabupaten Tulang Bawang lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyusul Saksi Karim dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah putih milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Karim kemudian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru milik Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim kepada seorang warga Desa Talang Gunung, Kabupaten Mesuji dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Karim masing-masing mendapat bagian Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa dilengkapi dengan kaca spion, body bagian bawah pecah, tutup rangka bawah tidak ada dengan Nomor Polisi: BE 3947 SW Nomor Rangka: MH1JFD228DK434423, Nomor Mesin: JFD2E-2432702 milik Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Sengaja menurut *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung maksud (*oogmerk*) dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya perbuatan Terdakwa dan Saksi Karim yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru milik Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim merupakan kesengajaan sebagai maksud karena Terdakwa dan Saksi Karim dari awal sengaja mengikuti Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim sehingga Terdakwa dan Saksi Karim dapat mengambil sepeda motor Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim. Selain itu Terdakwa dan Saksi Karim menikmati hasil penjualan sepeda motor Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah berupa perbuatan aktif yang dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan pada seseorang) agar orang tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya perbuatan Terdakwa dan Saksi Karim yang mengambil sepeda motor Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Karim awalnya memepet sepeda motor Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim lalu Terdakwa mencabut kunci sepeda motor Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim sedangkan Saksi Karim memalangkan sepeda motor Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim



agar Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim tidak bisa melarikan diri. Terdakwa kemudian mengancam Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim dengan mengatakan "*kamu tadi yang menyerempet mobil teman saya, kamu gak tau apa kalo saya ini Polisi, nanti saya tembak kepala kamu, turun kamu dari motor kamu*" serta mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lalu mengarahkan dan menodongkannya kearah Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim, oleh karena itu unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan mengandung sub unsur yang bersifat kumulatif, artinya keseluruhan sub unsur harus terpenuhi sebagai suatu syarat untuk dianggap terpenuhinya unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian tiap-tiap sub unsur;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam rumah disini adalah suatu rumah tempat tinggal yang dipergunakan baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah, maupun milik partikulir, asal dipergunakan untuk umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Karim tersebut dilakukan sekira pukul 18.30 WIB saat keadaan sudah gelap sehingga termasuk dalam kurun waktu malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa dan Saksi Karim dalam perkara *a quo* dilakukan di Jalan lintas Timur dekat jembatan Umbul Moro Dewe Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji tanpa seizin dari Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim, oleh karena itu sub unsur malam hari, oleh karena itu sub unsur dilakukan di jalan umum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang bersama-sama atau lebih maksudnya adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa dan Saksi Karim memiliki peran dan tugas masing-masing sehingga dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi Rio Agung Purnomo Bin Nur Salim, yaitu Terdakwa berperan mencabut kunci sepeda motor Saksi Rio Agung Purnomo bin Nur Salim, mengancam dengan mengaku sebagai anggota kepolisian serta menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada korban. Terdakwa juga menyediakan motor yang digunakan untuk memepet Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau untuk mengancam Saksi Rio Agung Purnomo bin Nur Salim sedangkan Saksi Karim berperan membonceng Terdakwa, memepet dan memalangi sepeda motor Saksi Rio Agung Purnomo bin Nur Salim serta membawa sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Saksi Rio Agung Purnomo ke Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu Terdakwa dan Saksi Karim bersama-sama mencari orang untuk membeli sepeda motor hasil curian tersebut dan bersama-sama menikmati hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa namun demikian, Terdakwa merupakan residivis tindak pidana pencurian serta dalam perkara *a quo* Terdakwa menggunakan hasil kejahatannya untuk membeli narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut terhadap lamanya penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKA SANJAYA als RIDO bin MURNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.